



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Ahmad bin Wakijan**;
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 22 Desember 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, alamat saat ini Kampung Suka Makmur Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan pada tanggal 23 Mei 2019. Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
2. Penyidik, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
3. Penyidik, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk tahap pertama, sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
4. Penyidik, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk tahap kedua, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;
6. Penuntut Umum, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 09 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 07 November 2019;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019;
8. Majelis Hakim, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama: Nikmah Kurnia Sari., S.H, Railawati, S.H., dan Fakhruddin., S.H, Advokat &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Putusan Pengadilan Negeri Aceh Tengah dan Bener Meriah)", berkantor di Jalan Teritit-Simpang Tiga, Desa Blang Panas, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 November 2019 Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Str;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Str tanggal 31 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Str tanggal 31 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD BIN WAKIJAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan Narkotika golongan I bentuk bukan tanaman** sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD BIN WAKIJAN** berupa penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil transparan diduga berisikan Narkotika jenis Shabu
 - 1 (satu) buah plastik transparan ukuran sedang diduga tempat penyimpanan Narkotika jenis Shabu
 - 3 (tig) buah plastik transparan ukuran kecil diduga tempat penyimpanan Narkotika jenis Shabu
 - 1 (satu) buah celana pendek

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar terhadap diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan selanjutnya Terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu

Bahwa terdakwa **AHMAD BIN WAKIJAN** pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 12.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat dirumah panglong tepatnya di Kampung Suka Makmur Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman** dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 18.30 wib saudara Joko (DPO) datang ke tempat kerja terdakwa di Panglong Kayu yang beralamat di Kampung Suma Makmur Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah
- Bahwa pada saat bertemu tersebut terdakwa memesan Narkotika jenis Shabu kepada Joko (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 08.30 wib saudara Joko (DPO) datang ke tempat kerja terdakwa untuk mengantar Narkotika golongan I jenis Shabu yang terdakwa pesan sebelumnya;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa menerima Narkotika golongan I tersebut kemudian terdakwa memberikan uang kepada Joko (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah panglong tempat terdakwa bekerja di Kampung Suka Makmur Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa menyimpan Narkotika golongan I jenis Shabu sisa pakai di kantong celana terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 12.30 wib datang dua orang laki-laki yaitu Piantur Rumahorbo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Rahmatsyah (Penuntutan dilakukan terpisah) di tempat kerja terdakwa di Kampung Suka Makmur Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dan masuk kedalam kamar untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Shabu;
- Bahwa pada saat mengkonsumsi Narkotika golongan I tersebut datang Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah dan melakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis Shabu di Kantong Celana yang terdakwa gunakan, 1 (satu) buah plastik transparan dan 3 (tiga) plastik transparan ukuran kecil yang diduga merupakan bekas tempat Narkotika golongan I jenis Shabu yang telah habis terdakwa konsumsi
- Bahwa terdakwa tidak punya izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual Narkotika golongan I
- Bahwa Setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian sebagaimana dalam berita acara penimbangan Nomor:27/SP.60044/20191 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut mempunyai berat bruto 0,18 gram
- Dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika NO.LAB. : 5320/NNF/2019 dengan kode A. 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,18, kode B 1 (satu) plastik klip besar bekas pakai, kode C 3 (tiga) plastik klip kecil bekas pakai. Bahwa benar barang dengan kode A,B,C tersebut positif mengandung metamfetamina

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa **AHMAD BIN WAKIJAN** pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 12.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di rumah panglong tepatnya di Kampung Suka Makmur Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 18.30 wib saudara Joko (DPO) datang ke tempat kerja terdakwa di Panglong Kayu yang beralamat di Kampung Suma Makmur Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah
- Bahwa pada saat bertemu tersebut terdakwa memesan Narkotika jenis Shabu kepada Joko (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 08.30 wib saudara Joko (DPO) datang ke tempat kerja terdakwa untuk mengantar Narkotika golongan I jenis Shabu yang terdakwa pesan sebelumnya;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa menerima Narkotika golongan I tersebut kemudian terdakwa memberikan uang kepada Joko (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah panglong tempat terdakwa bekerja di Kampung Suka Makmur Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Shabu;
- Bahwa setelah selesai menggunakan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut terdakwa menyimpan Narkotika golongan I jenis Shabu sisa pakai di kantong celana terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 12.30 wib datang dua orang laki-laki yaitu Piantur Rumahorbo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Rahmatsyah (Penuntutan dilakukan terpisah) di tempat kerja terdakwa di Kampung Suka Makmur Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dan masuk kedalam kamar untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Shabu;
- Bahwa pada saat mengkonsumsi Narkotika golongan I tersebut datang Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah dan melakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis Shabu di Kantong Celana yang terdakwa gunakan, 1 (satu) buah plastik transparan dan 3 (tiga) plastik transparan ukuran kecil yang diduga merupakan bekas tempat Narkotika golongan I jenis Shabu yang telah habis terdakwa konsumsi
- Bahwa terdakwa tidak punya izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpang, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita acara penimbangan Nomor:27/SP.60044/2019 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut mempunyai berat bruto 0,18 gram

- Dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika NO.LAB. : 5320/NNF/2019 dengan kode A. 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,18 , kode B 1 (satu) plastik klip besar bekas pakai, kode C 3 (tiga) plastik klip kecil bekas pakai. Bahwa benar barang dengan kode A,B,C tersebut positif mengandung metamfetamina

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa **AHMAD BIN WAKIJAN** pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 12.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di rumah panglong tepatnya di Kampung Suka Makmur Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 18.30 wib saudara Joko (DPO) datang ke tempat kerja terdakwa di Panglong Kayu yang beralamat di Kampung Suma Makmur Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah
- Bahwa pada saat bertemu tersebut terdakwa memesan Narkotika jenis Shabu kepada Joko (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 08.30 wib saudara Joko (DPO) datang ke tempat kerja terdakwa untuk mengantar Narkotika golongan I jenis Shabu yang terdakwa pesan sebelumnya;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa menerima Narkotika golongan I tersebut kemudian terdakwa memberikan uang kepada Joko (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah panglong tempat terdakwa bekerja di Kampung Suka Makmur Kecamatan Wih Pesam

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai menggunakan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut terdakwa menyimpan Narkotika golongan I jenis Shabu sisa pakai di kantong celana terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 12.30 wib datang dua orang laki-laki yaitu Piantur Rumahorbo (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Rahmatsyah (Penuntutan dilakukan terpisah) di tempat kerja terdakwa di Kampung Suka Makmur Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dan masuk kedalam kamar untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Shabu;
- Bahwa pada saat mengkonsumsi Narkotika golongan I tersebut datang Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah dan melakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis Shabu di Kantong Celana yang terdakwa gunakan, 1 (satu) buah plastik transparan dan 3 (tiga) plastik transparan ukuran kecil yang diduga merupakan bekas tempat Narkotika golongan I jenis Shabu yang telah habis terdakwa konsumsi
- Bahwa terdakwa tidak punya izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpang, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman
- Bahwa Setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian sebagaimana dalam berita acara penimbangan Nomor:27/SP.60044/2019 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut mempunyai berat bruto 0,18 gram
- Dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika NO.LAB. : 5320/NNF/2019 dengan kode A. 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,18 , kode B 1 (satu) plastik klip besar bekas pakai, kode C 3 (tiga) plastik klip kecil bekas pakai. Bahwa benar barang dengan kode A,B,C tersebut positif mengandung metamfetamina
- Bahwa terdakwa sudah lama mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Shabu, terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan Narkotika golongan I pada tanggal 22 Mei 2019 1 (satu) hari sebelum terdakwa tertangkap;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine nomor : BAPU / 003/ V/ 2019 / URKES urine terdakwa positif mengandung unsur Methamphetamin jenis shabu;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan 127 Mayan (1) pagung 100 RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Wardan Ariu**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari hari kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 12.00 wib saksi dan rekan kerja saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang ada orang yang sedang menggunakan Narkotika Jenis Shabu di sebuah rumah panglong kayu yang terletak di Kampung Suka Makmur Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut sekitar pukul 12.30 wib saksi dan rekan kerja saksi termasuk Saksi Ahmad Arya Albari diperintahkan oleh Kasat Narkoba untuk melakukan pengintaian rumah tersebut, setelah itu saksi beserta rekan kerja saksi mengetok pintu rumah panglong kayu tersebut yang ternyata milik seseorang yang bernama Mas Imam (DPO);
 - Bahwa kemudian saksi beserta dengan tim masuk ke rumah panglong kayu tersebut yang di dalamnya ada Terdakwa bersama Saksi Piantur dan Saksi Rahmatsyah;
 - Bahwa selanjutnya saksi beserta dengan tim melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan kawan-kawannya serta rumah panglong kayu tersebut dan hasilnya ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik transparan diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap yang masih ada airnya serta masih terdapat Narkotika jenis Shabu di kaca pirex, 1 (satu) buah korek mancis dan 1 (satu) buah kompor di samping lemari;
 - Bahwa setelah ditanyakan, Saksi Rahmatsyah dan Saksi Paiantiur mengaku sedang mengkonsumsi Shabu lalu menyembunyikan barang bukti tersebut mengetahui kedatangan Saksi dan rekan pada saat mengetok pintu;
 - Bahwa selain itu saksi beserta dengan tim juga menemukan 1 (satu) paket plastik transparan berisikan jenis Shabu di kantong celana yang sedang dikenakan Terdakwa, dan juga beberapa plastik transparan yang diduga bekas tempat Shabu yang diakui milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian saksi beserta dengan tim membawa Terdakwa beserta Saksi Rahmatsyah dan Saksi Paiantiur ke Kantor Polres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Rahmat Arya Albari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 12.00 wib saksi dan rekan kerja saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang ada orang yang sedang menggunakan Narkotika Jenis Shabu di sebuah rumah panglong kayu yang terletak di Kampung Suka Makmur Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut sekitar pukul 12.30 wib saksi dan rekan kerja saksi termasuk Saksi Wardan Ariu diperintahkan oleh Kasat Narkoba untuk melakukan pengintaian rumah tersebut, setelah itu saksi beserta rekan kerja saksi mengetok pintu rumah panglong kayu tersebut yang ternyata milik seseorang yang bernama Mas Imam (DPO);
- Bahwa kemudian saksi beserta dengan tim masuk ke rumah panglong kayu tersebut yang di dalamnya ada Terdakwa bersama Saksi Piantiur dan Saksi Rahmatsyah;
- Bahwa selanjutnya saksi beserta dengan tim melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan kawan-kawannya serta rumah panglong kayu tersebut dan hasilnya ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik transparan diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap yang masih ada airnya serta masih terdapat Narkotika jenis Shabu di kaca pirex, 1 (satu) buah korek mancis dan 1 (satu) buah kompor di samping lemari;
- Bahwa setelah ditanyakan, Saksi Rahmatsyah dan Saksi Paiantiur mengaku sedang mengkonsumsi Shabu lalu menyembunyikan barang bukti tersebut mengetahui kedatangan Saksi dan rekan pada saat mengetok pintu;
- Bahwa selain itu saksi beserta dengan tim juga menemukan 1 (satu) paket plastik transparan berisikan jenis Shabu di kantong celana yang sedang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diakui milik Terdakwa;

- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa mengakui sabu tersebut diperoleh dengan cara membelinya sebelumnya dari seseorang bernama Mas Joko seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi beserta dengan tim membawa Terdakwa beserta Saksi Rahmatsyah dan Saksi Paiantiur ke Kantor Polres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Rahmatsyah bin Abdul Salam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 12.00 wib Saksi bersama Saksi Paiantiur datang ke rumah panglong kayu milik Mas Imam yang terletak di Kampung Suka makmur Kecamatan Wih pesam Kabupaten Bener Meriah untuk membeli Shabu dengan harga Rp. 150.000,- dari hasil patungan antara Saksi bersama Saksi Paiantiur dengan nominal Rp. 75.000,- perorang;
- Bahwa pada saat sampai di rumah Mas Imam tersebut, saudara mas Imam tidak berada di rumah kemudian Saksi menelpon saudara Mas Imam dan mengatakan "kami sudah sampai" dan dijawab oleh Mas Imam "Tunggu Sebentar";
- Bahwa tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dan menanyakan kepada Saksi Paiantiur apakah Saksi Paiantiur yang menelpon Mas Imam dan Saksi Paiantiur menjawab iya;
- Bahwa kemudian laki-laki tersebut meminta uang dengan mengatakan "mana uangnya karena barang sudah dititip kepada saya" lalu saksi Paiantiur memberikan uang kepada laki-laki tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian laki-laki tersebut menyerahkan satu paket Shabu kepada saksi Paiantiur, setelah itu orang tersebut pergi kembali;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan saksi Paiantiur pergi ke rumah panglong milik Mas Imam tersebut dan mengetuk pintu kamarnya yang kemudian dibuka oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah pintu dibuka oleh Terdakwa, Saksi meminta izin untuk menggunakan sabu bersama Saksi Paiantiur di dalam kamar Terdakwa dan Ter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat masuk ke dalam kamar rumah panglong milik mas Imam tersebut Saksi bersama Saksi Paiantiur melihat sudah ada bong milik Terdakwa yang terbuat dari botol mineral yang terletak di lantai kamar, lalu Saksi mengambil bong tersebut dan menggunakannya untuk menghisap sabu yang baru Saksi beli bersama dengan Saksi Paiantiur;
- Bahwa cara Saksi dan Saksi Paiantiur menggunakan sabu tersebut adalah, pada mulanya Saksi mengambil kaca pirek yang ada di dalam kantong Saksi dan memasangkannya di salah satu pipet yang ada di bong, kemudian Saksi mengambil bungkus berisi sabu dari Saksi Paiantiur lalu mengambil sedikit sabu dengan menggunakan sendok pipet lalu meletakkannya di dalam kaca pirek yang sudah dipasang di bong, kemudian Saksi membakar kaca pirek tersebut lalu menghisap asap hasil pembakaran sabu melalui salah satu pipet yang ada di bong dengan menggunakan mulut seperti merokok;
- Bahwa setelah Saksi menghisap beberapa kali, lalu giliran Saksi Paiantiur yang membakar sisa sabu yang masih ada di dalam kaca pirek lalu menghisap asapnya dengan menggunakan mulut hingga beberapa kali, saat itu Terdakwa melanjutkan tidurnya tidak jauh dari Saksi dan Saksi Paiantiur berada;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Paiantiur sedang mengkonsusi sabu tersebut datang beberapa petugas kepolisian dan mengetuk pintu kamar rumah Panglong tersebut lalu Saksi Paiantiur langsung menyembunyikan Shabu beserta alat hisap di samping lemari;
- Bahwa kemudian Terdakwa bangun dan membuka pintu, lalu petugas masuk dan melakukan pengeledahan di dalam kamar yang hasilnya ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik transparan sisa pakai Shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap/bong, 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) buah kompor yang kesemuanya berada di samping lemari milik Terdakwa;
- Bahwa selain itu petugas juga menemukan satu paket sabu di dalam kantong celana yang sedang dikenakan Terdakwa, selanjutnya Saksi beserta Terdakwa dan Saksi paiantiur dibawa ke Kantor Polres Bener Meriah untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah ditanyakan oleh petugas, Terdakwa mengakui sabu yang ditemukan di dalam kantong celananya tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya dibeli dari seseorang bernama Mas Joko seharga Rp 100.0000 (seratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. pada dasarnya pokoknya tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **Paiantur Rahendra Rumahorbo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 12.00 wib Saksi bersama Saksi Rahmatsyah datang ke rumah panglong kayu milik Mas Imam yang terletak di Kampung Suka makmur Kecamatan Wih pesam Kabupaten Bener Meriah untuk membeli Shabu dengan harga Rp. 150.000,- dari hasil patungan antara Saksi bersama Saksi Rahmatsyah dengan nominal Rp. 75.000,- perorang;
 - Bahwa pada saat sampai di rumah Mas Imam tersebut, saudara mas Imam tidak berada di rumah kemudian Saksi Rahmatsyah menelpon saudara Mas Imam dan mengatakan "kami sudah sampai" dan dijawab oleh Mas Imam "Tunggu Sebentar";
 - Bahwa tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dan menanyakan kepada Saksi apakah Saksi yang menelpon Mas Imam dan Saksi menjawab iya;
 - Bahwa kemudian laki-laki tersebut meminta uang dengan mengatakan "mana uangnya karena barang sudah dititip kepada saya" lalu saksi memberikan uang kepada laki-laki tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian laki-laki tersebut menyerahkan satu paket Shabu kepada saksi, setelah itu orang tersebut pergi kembali;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan saksi Rahmatsyah pergi ke rumah panglong milik Mas Imam tersebut dan mengetuk pintu kamarnya yang kemudian dibuka oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah pintu dibuka oleh Terdakwa, Saksi Rahmatsyah meminta izin untuk menggunakan sabu bersama Saksi di dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa mengizinkannya serta menyuruh Saksi beserta Saksi Rahmatsyah untuk masuk ke dalam;
 - Bahwa pada saat masuk ke dalam kamar rumah panglong milik mas Imam tersebut Saksi bersama Saksi Rahmatsyah melihat sudah ada bong milik Terdakwa yang terbuat dari botol mineral yang terletak di lantai kamar, lalu Saksi Rahmatsyah mengambil bong tersebut dan menggunakannya untuk menghisap sabu yang baru Saksi beli bersama dengan Saksi Rahmatsyah;
 - Bahwa cara Saksi dan Saksi Rahmatsyah menggunakan sabu tersebut adalah, pada mulanya Saksi Rahmatsyah mengambil kaca pirek yang ada di dalam kantongnya dan memasangkannya di salah satu pipet yang ada di bong, kemudian Saksi Rahmatsyah mengambil bungkus berisi sabu dari Saksi lalu mengambil sedikit sabu dengan menggunakan sendok pipet lalu

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ark saksi pembakar kaca pirek tersebut lalu menghisap asap hasil pembakaran sabu melalui salah satu pipet yang ada di bong dengan menggunakan mulut seperti merokok;
- Bahwa setelah Saksi Rahmatsyah menghisap beberapa kali, lalu giliran Saksi yang membakar sisa sabu yang masih ada di dalam kaca pirek lalu menghisap asapnya dengan menggunakan mulut hingga beberapa kali, saat itu Terdakwa melanjutkan tidurnya tidak jauh dari Saksi dan Saksi Rahmatsyah berada;
 - Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Rahmatsyah sedang mengkonsusi sabu tersebut datang beberapa petugas kepolisian dan mengetuk pintu kamar rumah Panglong tersebut lalu Saksi langsung menyembunyikan Shabu beserta alat hisap di samping lemari;
 - Bahwa kemudian Terdakwa bangun dan membuka pintu, lalu petugas masuk dan melakukan pengeledahan di dalam kamar yang hasilnya ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik transparan sisa pakai Shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap/bong, 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) buah kompor yang kesemuanya berada di samping lemari milik Terdakwa;
 - Bahwa selain itu petugas juga menemukan satu paket sabu di dalam kantong celana yang sedang dikenakan Terdakwa, selanjutnya Saksi beserta Terdakwa dan Saksi Rahmatsyah dibawa ke Kantor Polres Bener Meriah untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa setelah ditanyakan oleh petugas, Terdakwa mengakui sabu yang ditemukan di dalam kantong celananya tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya dibeli dari seseorang bernama Mas Joko seharga Rp 100.0000 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi ataupun petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 27/SP.60044/2019 tanggal 24 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Pegadaian (Persero) Cabang Takengon MHD. Affandi Susanto NIK.P.91.16.13052 dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik transparan diduga berisikan Narkotika jenis Shabu memiliki berat brutto 0.18 (nol koma delapan belas) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung Nomor: 5320/NNF/2019 tertanggal 13 Juni 2019 yang

ditandatangani oleh pemeriksa bernama Kopol Hendri D Ginting, S.Si., dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, dengan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis atas nama Ahmad bin Wakijan berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) plastik klip besar bekas pakai, dan 3 (tiga) plastik klip kecil bekas pakai, adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh, Resort Bener Meriah, Nomor: BAPU/003/V/2019/URKES, tanggal 24 Mei 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Aipda Kalimashuri, Paur Kesehatan pada Kepolisian Resort Bener Meriah, yang hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa Urine Terdakwa Ahmad bin Wakijan adalah positif mengandung unsur Methamphetamin jenis shabu dan terdaftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di panglong kayu milik Sdr. Mas Imam yang terletak di kampung Suka makmur Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener meriah, dan Terdakwa juga tinggal di rumah panglong kayu tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa sedang tidur di rumah panglong, lalu datang Saksi Rahmatsyah bersama dengan Saksi Piantur dan mengetuk pintu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bangun dan membuka pintu kemudian Saksi Rahmatsyah bersama dengan Saksi Piantur meminta izin kepada Terdakwa untuk memakai sabu di dalam kamar Terdakwa dan Terdakwapun mengizinkan serta meminta mereka masuk ke dalam;
- Bahwa setelah tiba di dalam, Terdakwa melihat Saksi Rahmatsyah bersama mengambil bong yang terbuat dari botol air mineral milik Terdakwa yang terletak di lantai dan menggunakannya untuk menghisap sabu yang sudah dibawanya, saat itu Terdakwa kembali tidur karena merasa masih mengantuk;
- Bahwa bong yang digunakan oleh Saksi Rahmatsyah bersama dengan Saksi Piantur tersebut merupakan bong milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa pergunakan untuk menghisap sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa

- mengatakan kepada Saksi Rahmatsyah bersama dengan Saksi Piantur kenapa pintunya tidak dibuka, lalu Terdakwa bangun dan membuka pintu;
- Bahwa setelah Terdakwa membuka pintu, Terdakwa melihat di depan pintu ada beberapa petugas kepolisian yang kemudian masuk dan melakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik transparan berisikan sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap (bong), 2 (dua) korek mancis dan 1 (satu) buah kompor disamping lemari pakaian;
 - Bahwa setelah ditanyakan oleh petugas, Saksi Rahmatsyah dan Saksi Piantur mengakui 1 (satu) paket kecil plastik transparan berisikan sabu yang ditemukan oleh petugas tersebut merupakan milik Saksi Rahmatsyah dan Saksi Piantur yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr Mas Imam pemilik pangl ong kayu tempat Terdakwa bekerja dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan;
 - Bahwa saat itu Saksi Rahmatsyah dan Saksi Piantur juga mengakui sedang menggunakan sabu milik mereka yang ditemukan petugas tersebut;
 - Bahwa kemudian petugas juga melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa yang hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Shabu di dalam kantong celana yang sedang Terdakwa kenakan;
 - Bahwa sabu yang ditemukan di kantong celana Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh sebelumnya dengan cara membeli dari seseorang bernama Mas Joko seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa sabu tersebut Terdakwa beli dengan tujuan untuk Terdakwa penggunaan sendiri, dan sabu yang ditemukan petugas merupakan sisa sabu yang Terdakwa gunakan malam sebelumnya;
 - Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan sabu adalah untuk menambah semangat dalam bekerja, bukan dalam rangka mengobati suatu penyakit yang Terdakwa derita, bukan pula untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - Bahwa akhirnya Terdakwa beserta Saksi Piantur dan Saksi Rahmatsyah beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bener Meriah untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi ataupun petugas kesehatan;
 - Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam masa gugatan maupun pengobatan kesehatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil plastik transparan berisikan Shabu;
- 1 (satu) buah plastik transparan ukuran sedang tempat penyimpanan Shabu;
- 3 (tiga) buah plastik transparan ukuran kecil tempat penyimpanan Shabu;
- 1 (satu) buah celana pendek;

yang dikenali oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut serta dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan pekerja di panglong kayu milik Sdr. Mas Imam yang terletak di kampung Suka makmur Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener meriah, dan Terdakwa juga tinggal di rumah panglong kayu tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa sedang tidur di rumah panglong, lalu datang Saksi Rahmatsyah bersama dengan Saksi Piantur dan mengetuk pintu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bangun dan membuka pintu kemudian Saksi Rahmatsyah bersama dengan Saksi Piantur meminta izin kepada Terdakwa untuk memakai sabu di dalam kamar Terdakwa dan Terdakwapun mengizinkanya serta meminta mereka masuk ke dalam;
- Bahwa setelah tiba di dalam, Saksi Rahmatsyah mengambil bong yang terbuat dari botol air mineral milik Terdakwa yang terletak di lantai dan menggunakannya untuk menghisap sabu yang sudah dibawanya, saat itu Terdakwa kembali tidur karena merasa masih mengantuk;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang tidur, datang petugas dari Polres Bener Meriah dan mengetuk pintu, lalu Terdakwa terjaga dan mengatakan kepada Saksi Rahmatsyah bersama dengan Saksi Piantur kenapa pintunya tidak dibuka, lalu Terdakwa bangun dan membuka pintu;
- Bahwa setelah Terdakwa membuka pintu, beberapa petugas kepolisian yang berada di luar kemudian masuk dan melakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik transparan berisikan sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap (bong), 2 (dua) korek mancis dan 1 (satu) buah kompor disamping lemari pakaian;
- Bahwa setelah ditanyakan oleh petugas, Saksi Rahmatsyah dan Saksi Piantur mengakui 1 (satu) paket kecil plastik transparan berisikan sabu yang ditemukan oleh petugas tersebut merupakan milik Saksi Rahmatsyah dan Saksi Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terhadap Terdakwa bekerja dengan harga Rp 150.000,00 (seratus

lima puluh ribu rupiah) secara patungan;

- Bahwa saat itu Saksi Rahmatsyah dan Saksi Paiantur juga mengakui sedang menggunakan sabu milik mereka yang ditemukan petugas tersebut;
- Bahwa kemudian petugas juga melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa yang hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Shabu di dalam kantong celana yang sedang Terdakwa kenakan;
- Bahwa sabu yang ditemukan di kantong celana Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh sebelumnya dengan cara membeli dari seseorang bernama Mas Joko seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa akhirnya Terdakwa beserta Saksi Paiantur dan Saksi Rahmatsyah beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bener Meriah untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan;
- Bahwa Terdakwa bukan ilmuwan ataupun tenaga medis serta Terdakwa tidak dalam masa rehabilitasi maupun pengobatan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur objektif:

- Memiliki, menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Unsur subjektif:

- Setiap Orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman":



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, dan elemen unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram atas nama Terdakwa Ahmad bin Wakijan termasuk narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik No.5320/NNF/2019 tertanggal 13 Juni 2019, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram atas nama Terdakwa Ahmad bin Wakijan adalah Positif metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana Lampiran I, Nomor urut 61, Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama, yaitu apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika tersebut

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa sedang tidur di rumah panglong, lalu datang Saksi Rahmatsyah bersama dengan Saksi Piantiur dan mengetuk pintu, selanjutnya Terdakwa bangun dan membuka pintu kemudian Saksi Rahmatsyah bersama dengan Saksi Piantiur meminta izin kepada Terdakwa untuk memakai sabu di dalam kamar Terdakwa dan Terdakwapun mengizinkannya serta meminta mereka masuk ke dalam, selanjutnya Saksi Rahmatsyah mengambil bong yang terbuat dari botol air mineral milik Terdakwa yang terletak di lantai dan menggunakannya untuk menghisap sabu yang sudah dibawanya, saat itu Terdakwa kembali tidur karena merasa masih mengantuk;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa sedang tidur, datang petugas dari Polres Bener Meriah dan mengetuk pintu, lalu Terdakwa terjaga dan mengatakan kepada Saksi Rahmatsyah bersama dengan Saksi Piantiur kenapa pintunya tidak dibuka, lalu Terdakwa bangun dan membuka pintu, kemudian beberapa petugas kepolisian masuk dan melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik transparan berisikan sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap (bong), 2 (dua) korek mancis dan 1 (satu) buah kompor disamping lemari pakaian, setelah ditanyakan oleh petugas, Saksi Rahmatsyah dan Saksi Piantiur mengakui 1 (satu) paket kecil plastik transparan berisikan sabu yang ditemukan oleh petugas tersebut m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yasi Imam pemilik panglong kayu tempat Terdakwa bekerja dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan;

Menimbang, bahwa kemudian petugas juga melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa yang hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Shabu di dalam kantong celana yang sedang Terdakwa kenakan dan shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh sebelumnya dengan cara membeli dari seseorang bernama Mas Joko seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan akhirnya Terdakwa beserta Saksi Paiantur dan Saksi Rahmatsyah beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bener Meriah untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat Petugas telah menemukan barang bukti yang diantaranya berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Shabu yang tergolong narkotika golongan I bukan tanaman di dalam kantong celana yang sedang Terdakwa kenakan dan shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh sebelumnya dengan cara membeli dari seseorang bernama Mas Joko seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa telah memiliki dan menguasai Narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena memiliki dan menguasai merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana elemen unsur kedua maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

➤ Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" atau "barangsiapa" adalah Pelaku sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan terdakwa bernama Ahmad bin Wakijan yang selama proses pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa sehat jasmani dan rohani dan terdakwa adalah orang yang dituju dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai



Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum":

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut pasal 35 peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketiga pasal di atas maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dimana Terdakwa telah memiliki dan menguasai 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Shabu yang tergolong narkotika golongan I bukan tanaman, sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang memiliki dan menguasai narkotika maka perbuatan memiliki dan menguasai Narkotika bukan tanaman oleh terdakwa tersebut adalah diluar kewenangannya sehingga Terdakwa secara tanpa hak memiliki dan menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak merupakan salah satu komponen unsur maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan keringanan hukuman yang dimintakan oleh Terdakwa, tidak perlu dipertimbangkan secara khusus melainkan akan dipertimbangkan bersama dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil plastik transparan berisikan Shabu, 1 (satu) buah plastik transparan ukuran sedang tempat penyimpanan Shabu, 3 (tiga) buah plastik transparan ukuran kecil tempat penyimpanan Shabu, dan 1 (satu) buah celana pendek, yang masing-masing tidak memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah bahkan program seluruh masyarakat dunia yaitu gerakan anti "NARKOTIKA";
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak moral dirinya sendiri dan moral generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa secara nyata menunjukkan rasa penyesalannya di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan segala pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ahmad bin Wakijan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil plastik transparan berisikan Shabu;
 - 1 (satu) buah plastik transparan ukuran sedang tempat penyimpanan Shabu;
 - 3 (tiga) buah plastik transparan ukuran kecil tempat penyimpanan Shabu;
 - 1 (satu) buah celana pendek,Masing-masing **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari **Senin** tanggal **9 Desember 2019** oleh kami **Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua serta **Purwaningsih, S.H.** dan **Yusrizal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **10 Desember 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Mudasir, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Ahmad Lutfi, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwaningsih, S.H.

D.t.o
Yusrizal, S.H., M.H.

D.t.o.
Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H,

Panitera Pengganti,

D.t.o
Mudasir, S.H.